



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 124/PMK.05/2021

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT DR. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Rumah Sakit dr. H. Marzoeqi Mahdi Bogor pada Kementerian Kesehatan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit dr. H. Marzoeqi Mahdi Bogor pada Kementerian Kesehatan;
 - b. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor KU.01.01/Menkes/64/2021 tanggal 22 Januari 2021 hal Usulan Revisi Permenkeu Nomor 73/PMK.05/2014, telah menyampaikan usulan revisi

tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor pada Kementerian Kesehatan;

- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor pada Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor pada Kementerian Kesehatan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor pada Kementerian Kesehatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT DR. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor pada Kementerian Kesehatan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan

oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa.

- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. tarif farmasi.

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yakni tarif rawat inap.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif rawat jalan;
- b. tarif layanan rehabilitasi;
- c. tarif tindakan medis;
- d. tarif layanan penunjang medis;
- e. tarif penggunaan lahan, ruangan, asrama, gedung, dan sarana olahraga;
- f. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- g. tarif penggunaan sarana transportasi;
- h. tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan; dan
- i. tarif bantuan kesehatan.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan kelas III, kelas II, kelas I, dan kelas VIP/VVIP.
- (2) Tarif kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif kelas VIP/VVIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, dan tarif kelas VIP/VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf d, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

Pasal 8

- (1) Pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempertimbangkan kompleksitas tindakan, bahan medis habis pakai, dan/atau tarif kompetitor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Utama Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 9

Tarif penggunaan lahan, ruangan, asrama, gedung, dan sarana olahraga, tarif penggunaan peralatan dan mesin, tarif penggunaan sarana transportasi, tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan, dan tarif bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e sampai dengan huruf i ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 10

Tarif penggunaan lahan, ruangan, asrama, gedung, dan sarana olahraga dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dan huruf f memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

Pasal 11

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, alat transportasi, tenaga kerja, dan/atau harga pasar setempat

Pasal 12

Tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

Pasal 13

Tarif bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau tenaga kerja/tenaga ahli.

Pasal 14

- (1) Tarif farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditetapkan paling tinggi sebesar harga eceran tertinggi.
- (2) Tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan harga neto apotek, pajak pertambahan nilai, biaya pelayanan kefarmasian dan/atau margin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 15

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin dan/atau pengguna jasa berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin dan/atau pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan

pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa lainnya.

- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa.

Pasal 16

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain.

Pasal 17

- (1) Terhadap pasien tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pasien tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. korban terdampak kondisi kahar;
 - b. korban kecelakaan tanpa identitas; dan/atau
 - c. pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin serta bukan merupakan pasien pihak penjamin.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor pada Kementerian Kesehatan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 18

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 571), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1070

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 124/PMK.05/2021
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
DR. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR PADA KEMENTERIAN
KESEHATAN

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT DR. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF KELAS II

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Rawat Inap Layanan Psikiatri		
	1. Akomodasi	Per Hari	200.000,00 s.d. 300.000,00
	2. <i>Visite</i>	Per Hari	70.000,00 s.d. 100.000,00
	3. Asuhan Keperawatan dan Terapi Aktivitas	Per Hari	30.000,00 s.d. 60.000,00
B.	Layanan Non Psikiatri		
	1. Akomodasi		
	a. Ruang Rawat Inap	Per Hari	150.000,00 s.d. 300.000,00
	b. Ruang ICU	Per Hari	720.000,00 s.d. 880.000,00


No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. Ruang Penyakit Infeksi <i>New Emerging</i> dan <i>Re-Emerging</i> (PINERE)	Per Hari	400.000,00 s.d. 800.000,00
2.	<i>Visite</i>	Per Hari	70.000,00 s.d. 250.000,00
3.	Asuhan Keperawatan	Per Hari	25.000,00 s.d. 150.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 124/PMK.05/2021
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
DR. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR PADA KEMENTERIAN
KESEHATAN

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT DR. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Rawat Jalan		
	1. Registrasi		
	a. Pendaftaran	Per Kunjungan	10.000,00
	b. Kartu Pasien Baru	Per Pasien	10.000,00
	c. Pengurusan Klaim Asuransi	Per Asuransi	25.000,00
	2. Konsultasi dan Pemeriksaan		
	a. Konsultasi	Per Konsultasi	50.000,00 s.d. 175.000,00
	b. Pemeriksaan	Per Pemeriksaan	75.000,00 s.d. 140.000,00
	c. Konseling	Per Konsultasi	75.000,00 s.d. 150.000,00
	d. Keterangan Dokter Ahli Psikiatri	Per Pemeriksaan	200.000,00
	3. Asesmen dan Edukasi		
	a. Terapi	Per Kegiatan	85.000,00 s.d. 400.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Asesmen	Per Pemeriksaan	100.000,00 s.d. 500.000,00
	c. Konseling	Per Kegiatan	250.000,00 s.d. 350.000,00
	d. <i>Day Care</i>	Per Paket	750.000,00 s.d. 1.000.000,00
B.	Layanan Rehabilitasi		
	1. Akomodasi Reguler	Per Paket	3.800.000,00 s.d. 5.500.000,00
	2. Rehabilitasi Eksekutif	Per Paket	34.000.000,00 s.d. 41.000.000,00
C.	Tindakan Medis		
	1. Tindakan Umum		
	a. Oksigen	Per Liter	50,00
	b. Kecil	Per Tindakan	10.000,00 s.d. 125.000,00
	c. Sedang	Per Tindakan	150.000,00 s.d. 800.000,00
	d. Besar	Per Tindakan	850.000,00 s.d. 5.000.000,00
	2. Tindakan Bedah		
	a. Kecil	Per Tindakan	75.000,00 s.d. 500.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	750.000,00 s.d. 5.000.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3. Tindakan Kebidanan		
	a. Kecil	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 450.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	500.000,00 s.d. 900.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	1.000.000,00 s.d. 2.500.000,00
	4. Tindakan Diabetes Terpadu		
	a. Kecil	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 275.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	390.000,00 s.d. 950.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	1.080.000,00 s.d. 5.100.000,00
	5. Tindakan Jantung		
a. Kecil	Per Tindakan	250.000,00 s.d. 750.000,00	
b. Sedang	Per Tindakan	1.450.000,00 s.d. 6.350.000,00	
c. Besar	Per Tindakan	7.310.000,00 s.d. 17.800.000,00	
	6. Tindakan Neurologi		
	a. Kecil	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 450.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Sedang	Per Tindakan	600.000,00 s.d. 800.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	1.000.000,00 s.d. 10.000.000,00
7.	Tindakan THT		
	a. Kecil	Per Tindakan	75.000,00 s.d. 650.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	1.000.000,00 s.d. 6.850.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	7.240.000,00 s.d. 18.020.000,00
8.	Perina	Per Tindakan	55.000,00 s.d. 525.000,00
9.	Tindakan Gigi dan Mulut		
	a. Kedokteran Gigi Umum		
	1) Pemeriksaan	Per Pemeriksaan	50.000,00
	2) Tindakan Kecil	Per Tindakan	60.000,00 s.d. 110.000,00
	3) Tindakan Sedang	Per Tindakan	125.000,00 s.d. 900.000,00
	4) Tindakan Besar	Per Tindakan	1.100.000,00 s.d. 2.000.000,00
	b. Kedokteran Gigi Spesialis	Per Tindakan	100.000,00
	1) Tindakan Kecil	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 110.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Tindakan Sedang	Per Tindakan	120.000,00 s.d. 475.000,00
	3) Tindakan Besar	Per Tindakan	500.000,00 s.d. 2.100.000,00
	4) Tindakan Khusus	Per Tindakan	2.500.000,00 s.d. 9.000.000,00
	10. Rehabilitasi Medik	Per Tindakan	35.000,00 s.d. 275.000,00
	11. <i>Assesment Center</i>		
	a. <i>Medical Check Up</i>	Per Tindakan	250.000,00 s.d. 600.000,00
	b. <i>Medical Check Up</i> Eksekutif	Per Tindakan	1.500.000,00 s.d. 2.000.000,00
	c. <i>Medical Check Up</i> Komprehensif	Per Tindakan	2.000.000,00 s.d. 3.500.000,00
	d. Haji dan Umrah		
	1) Kecil	Per Paket	50.000,00 s.d. 160.000,00
	2) Sedang	Per Paket	305.000,00 s.d. 750.000,00
D.	Layanan Penunjang Medis		
	1. Pemeriksaan Laboratorium		
	a. Kimia Darah		
	1) Pemeriksaan Kecil	Per Pemeriksaan	35.000,00 s.d. 150.000,00



No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Pemeriksaan Sedang	Per Pemeriksaan	250.000,00 s.d. 600.000,00
	b. Analisa Urine dan Feses	Per Pemeriksaan	40.000,00 s.d. 45.000,00
	c. <i>Drug of Abuse Test</i> (DAT)	Per Pemeriksaan	75.000,00
	d. Hematologi	Per Pemeriksaan	25.000,00 s.d. 250.000,00
	e. Serologi		
	1) Pemeriksaan Kecil	Per Pemeriksaan	40.000,00 s.d. 200.000,00
	2) Pemeriksaan Sedang	Per Pemeriksaan	250.000,00 s.d. 900.000,00
	f. Analisa Gas Darah dan Elektrolit	Per Pemeriksaan	300.000,00 s.d. 400.000,00
	g. Mikrobiologi		
	1) Pemeriksaan Kecil	Per Pemeriksaan	40.000,00 s.d. 50.000,00
	2) Pemeriksaan Sedang	Per Pemeriksaan	425.000,00 s.d. 475.000,00
	2. Pemeriksaan Radiologi dan <i>Imaging</i>		
	a. <i>Imaging</i>	Per Pemeriksaan	200.000,00 s.d. 420.000,00
	b. CT Scan Tanpa Kontras	Per Pemeriksaan	800.000,00 s.d. 1.500.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. CT Scan Dengan Kontras	Per Pemeriksaan	1.150.000,00 s.d. 2.100.000,00
	d. Radiologi		
	1) Pemeriksaan Kecil	Per Pemeriksaan	35.000,00 s.d. 350.000,00
	2) Pemeriksaan Sedang	Per Pemeriksaan	375.000,00 s.d. 1.100.000,00
3.	Pemeriksaan Elektromedik		
	a. Tindakan Satuan	Per Tindakan	350.000,00 s.d. 1.800.000,00
	b. Tindakan Paket	Per Tindakan	3.250.000,00 s.d. 3.750.000,00
4.	Pelayanan Lain		
	a. Pelayanan Kamar Jenazah	Per Hari	100.000,00
	b. Pemulasaran Jenazah	Per Kegiatan	800.000,00
5.	Intervensi Pasien	Per Kegiatan	1.000.000,00 s.d. 1.500.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP.19730213.199703.1001